

## KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPU Rasa Partai Politik : Senin, 22 Mei 2023 **Tanggal Surat Kabar** : Media Indonesia

Halaman

## **KPU Rasa** Partai Politik

KPU dan Bawaslu seakanakan melanggengkan apa pun aturan yang memudahkan bagi partai.

YAKUB PRYATAMA WIJAYATMAJA

Jokub@medandonesa.com

Jumum (PKPU) terkait dengan pembulumum (PKPU) terkait dengan pembulumum (PKPU) terkait dengan pembulumum (PKPU) terkait dengan pembulum (PKPU) pun memilih tunduk terhadap keinginan DPR.

Mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menilai pemahaman KPU dalam penghitungan 30% keterwakilan perempuan bermasalah. "PKPU seharusnya jadi jaminan terhadap keterwakilan perempuan bekan jadi sebaliknya. Justru malah melemahkan. Jika tak bisa diminta secara baik baik, perlu ada upaya lain untuk memaksa KPU mengubah revisi PKPU," tegas Evi di Jakarta, kemarin.

Hal senada diungkapkan mantan Komisioner KPU R Ramlan Surbakit yang menperanyakan dasar sikap KPU yang tidak mau merevisi Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 entang keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan (dapil).

Padahal, kata Ramlan, selama ini keterwakilan perempuan selalu rendah. "Disepadat sekurang kurangnya 30% di dapil undik JPR atau DPRD dan setiap tiga calon sekurang kurangnya satu calon perempuan, Itu pesan politik, kebijakan pululik yang harus dijalaman rapat dengar pendapat umum dengan KPU, Komisi IDPR mengingikakan

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum dengan KPU, Komisi II DPR menginginkan umum dengan KPU, Komisi II DPR menginginkan agar KPU tidak mengubah aturan mengenai penghitungan jumlah mimial keterwakilan perempuan dalam dafar bakal caleg yang dajlu-rremu saja. Ini akan masalah. Seiring dengan kan partai politik peserta pemilu. DPR khawatir perubahan justru membuat situasi menjadi tak kondusif. Selain itu, dikhawatirkan terjadi potensi yang menggangu kontestasi politik pada 2024.

## Di atas 30%

Di atas 30%
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Hasyim Asy'ari mengatakan tidak direvisinya
beleid dalam PKPU itu juga disebabkan karena
semua partai politik peserta Pemilu 2024 telah
mendaftarkan bakal calon anggota legislatif
perempuan di atas ketentuan minimum 30%.
Kendati demikian, pihaknya masih membuka
kemungkinan untuk merevisi aturan tersebut.

di KPU, angka keterwakilan perempuannya su-dah di atas batas minimal yang ditentukan un-

di NFV, angka keetwansali plerlukan undang-undang, vaitu 30% minimal keterwakilan
perempuan, 'terang Hasyim di Kantor KPU RI,
Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Baik sikap Bawaslu maupun DKPP sama-sama
menegaskan bahwa revisi PKPU merupakan
kewenangan sepenuhnya KPU - Revisi PKPU
kewenangan KPU. Tidak harus konsultasi DKPP'
ungkap Ketua DKPP Heddy Lugito kepada Media
Indonesia.

Heddy mengaku UU Nomor 17/2017 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk
menerbikkan peraturan. Namun, dalam kasu
ini, pihaknya menyerahkan kepada KPU untuk
mengambil kebijakan.

Senada, anggota Bawaslu RI Lolly SUhenty
mengaku kedia lantaran DPR enggan merevisi
PKPU soal keterwakilan perempuan tersebut.

PKPU soal keterwakilan perempuan tersebut. "Suasana hati saya sedang buruk. Ini hari tersedih saya," ungkap Lolly

## Tak mandiri

Tak mandiri
Pengamat politik Ray Rangkuti mengaku sudah
menduga RPU tidak akan merevisi aturan Pasal
8 ayat (2) PKPU tersebut.
"Mereka Akan mengikuti apa yang menjadi
permintaan Komisi II di DPR. Sangat mudah
membaca mengapa KPU telbih memilih mengikuti permintaan DPR daripada masyarakat."
terangnya kepada Media Indonesia.
Menuru Ray, manutnya KPU ke DPR membuat
kemandirian dan independensi penyelenggara
dipertanyakan. Ray menjiai ada masalah besar lantaran penyelenggara Pemilu 2024, baik KPU
matupun Bawasiti, seperti tidak bisa keluar dari
bayang-bayang arahan Komisi II.
"Istilah saya, penyelenggara pemilu sekarang

makin dekatnya pemilu, *interest* partai juga akan meningkat. Terakhir, PKPU tidak lagi memasuk-

meningkat. Terakhir, PKPU tidak lagi memasuk-kan persaratan laporan LHKPN sebagai sarat bagi pencalegan." tambahnya.
Ray mengemukakan KPU dan Bawaslu seakan-akan melanggengkan apa pun aturan yang memudahkan bagi partai.
Tanpa tedeng aling-aling, menurutnya, KPU hingga mengabaikan tujuan penting pemilu demokratis, partisipatif, dan transparan. "Saya khawatir, bila KPU dan Bawaslu sulit keluar dari bayang-bayang Komisi II, kita akan menghadapi berbagai benturan di masa yang akan datang," tandas Ray. (P-3)



KETERWAKILAN PEREMPUAN: Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan mengangkat poster saat menyampaikan aspirasi mereka di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5). Mereka meminta dan mendukung KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 10/2023 karena melanggar UUD 1945, UU Pemilu, dan mematikan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD.